



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 103 /KM/2008

tentang

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN STAF PENGAJAR DARI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : 1. bahwa telah terjadi kesalahan administrasi sehingga menyebabkan tidak tercantumnya nama Emilda Kuspraningrum , SH.KN. dalam SK Rektor No.389/KM/2007 dan SK Gubernur No. 421.4 K 535/2007;
2. bahwa untuk merealisasikan butir 1 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 59/M tahun 2006;
5. Keputusan Medikbut No.0177/O/1995 jo Kepmendiknas No.019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI No. 091/0/2004 Tentang Statuta Unmul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah,-), kepada :
Nama : Emilda Kuspraningrum, SH.KN.
NIP : 132 300 823
Staf Pengajar : Fakultas Hukum
Yang dibebankan pada sisa bantuan beasiswa (bantuan pendidikan dan penelitian) dari APBN, APBD;

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 18 Februari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027